BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 037/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN LEMONG KABUPATEN PESISIR BARAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Scanned with CamScanner

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Non PNS dan Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Barat
pada tanggal 7 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ;
3. Yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 037/LA/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 7 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama	Jabatan
1	Hendra Wijaya, S.Pd.I	Staf Pelaksana PNS
2	Kurniawansyah	Staf Pelaksana Non PNS
3	Gharas Umara	Staf Pelaksana Non PNS
4	Aswin Dani	Staf Pelaksana Non PNS
5	Lilik Purwanti	Staf Pelaksana Non PNS
6	Haddad Rama Pirdaus	Staf Pendukung Non PNS
7	Inta Marti	Staf Pendukung Non PNS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 038/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PESISIR UTARA KABUPATEN PESISIR BARAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Scanned with CamScanner

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Non PNS dan Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Tenaga Kontrak Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Barat
pada tanggal 7 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ;
3. Yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 038/LA/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 7 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Pelaksana PNS dan Non PNS Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama	Jabatan
1	Retika Cahya Karnastuti S.Pd	Staf Pelaksana PNS
2	David Likardo	Staf Pelaksana Non PNS
3	Novandra	Staf Pelaksana Non PNS
4	Wawan Efendi	Staf Pelaksana Non PNS
5	Asih Wulandari	Staf Pelaksana Non PNS
6	Angga Firmansyah	Staf Pendukung Non PNS
7	Pandesta Firmansyah	Staf Pendukung Non PNS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 039/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PULAU PISANG KABUPATEN PESISIR BARAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Scanned with CamScanner

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Non PNS dan Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Tenaga Kontrak Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Barat
pada tanggal 7 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ;
3. Yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 039/LA/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 7 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Pelaksana PNS dan Non PNS Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama	Jabatan
1	Miseal Kristanto, S.Pd	Staf Pelaksana PNS
2	Betik Ati Pustpita Sari	Staf Pelaksana Non PNS
3	Dedi Farizal	Staf Pelaksana Non PNS
4	Evalia Septiana	Staf Pelaksana Non PNS
5	Ide Firman Novitra	Staf Pelaksana Non PNS
6	Shelly Devi	Staf Pendukung Non PNS
7	Friadi Agusnardi	Staf Pendukung Non PNS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 040/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Scanned with CamScanner

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Non PNS dan Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Tenaga Kontrak Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Barat
pada tanggal 7 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ;
3. Yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 040/LA/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 7 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Pelaksana PNS dan Non PNS Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama	Jabatan
1	Dulaimi	Staf Pelaksana PNS
2	Sony Ramadhan	Staf Pelaksana Non PNS
3	Jaya Husaini	Staf Pelaksana Non PNS
4	Azmi arif	Staf Pelaksana Non PNS
5	Efrida	Staf Pelaksana Non PNS
6	Yusepa Reza	Staf Pendukung Non PNS
7	Mat Alamsyah	Staf Pendukung Non PNS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 041/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Scanned with CamScanner

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Non PNS dan Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Tenaga Kontrak Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Barat
pada tanggal 7 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ;
3. Yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 041/LA/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 7 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Pelaksana PNS dan Non PNS Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama	Jabatan
1	Erna Yusnita, S.P	Staf Pelaksana PNS
2	Ayu Indria Apriani	Staf Pelaksana Non PNS
3	Beni Saputra	Staf Pelaksana Non PNS
4	Yudi Fiska	Staf Pelaksana Non PNS
5	Windo Namitra	Staf Pelaksana Non PNS
6	Riswanto	Staf Pendukung Non PNS
7	Pipit Winarti	Staf Pendukung Non PNS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 042/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Scanned with CamScanner

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Non PNS dan Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Tenaga Kontrak Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Barat
pada tanggal 7 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ;
3. Yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 042/LA/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 7 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Pelaksana PNS dan Non PNS Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama	Jabatan
1	Hipni	Staf Pelaksana PNS
2	Agustina Yeni Widyati	Staf Pelaksana Non PNS
3	Finna Karunia	Staf Pelaksana Non PNS
4	Zikri Efendy	Staf Pelaksana Non PNS
5	Denis Yunandar	Staf Pelaksana Non PNS
6	Isnaini Sari Puspita	Staf Pendukung Non PNS
7	Nuzul Tri Apiansyah	Staf Pendukung Non PNS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 043/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KRUI SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Scanned with CamScanner

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Non PNS dan Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Tenaga Kontrak Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Barat
pada tanggal 7 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ;
3. Yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 043/LA/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 7 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Pelaksana PNS dan Non PNS Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama	Jabatan
1	Emmi Widia, S.Kom	Staf Pelaksana PNS
2	Asep Efendi	Staf Pelaksana Non PNS
3	Elya Solena	Staf Pelaksana Non PNS
4	Holid Yusha	Staf Pelaksana Non PNS
5	Febri Yansyah	Staf Pelaksana Non PNS
6	Novri Dirgantara	Staf Pendukung Non PNS
7	Yosep Ramdo	Staf Pendukung Non PNS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 044/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Scanned with CamScanner

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Non PNS dan Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Tenaga Kontrak Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Barat
pada tanggal 7 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ;
3. Yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 044/LA/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 7 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Pelaksana PNS dan Non PNS Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama	Jabatan
1	Mat Yusuf, S.Kom	Staf Pelaksana PNS
2	Sahwan Efendi	Staf Pelaksana Non PNS
3	Roni Gunawan	Staf Pelaksana Non PNS
4	Hendra Gunawan	Staf Pelaksana Non PNS
5	Eva Zulvatunnasihah	Staf Pelaksana Non PNS
6	Sunar Wijaya	Staf Pendukung Non PNS
7	Beli Saputra	Staf Pendukung Non PNS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 045/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Scanned with CamScanner

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Non PNS dan Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Tenaga Kontrak Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Barat
pada tanggal 7 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ;
3. Yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 045/LA/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 7 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Pelaksana PNS dan Non PNS Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama	Jabatan
1	Gusti Putu Edi Purwanto	Staf Pelaksana PNS
2	Emi Agustini	Staf Pelaksana Non PNS
3	Suchrawardi	Staf Pelaksana Non PNS
4	Novi Andriyani	Staf Pelaksana Non PNS
5	To'addin Yusuf	Staf Pelaksana Non PNS
6	Leta Yusnida	Staf Pendukung Non PNS
7	Purna Catra Septa Hardi	Staf Pendukung Non PNS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 046/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Scanned with CamScanner

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Non PNS dan Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Tenaga Kontrak Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Barat
pada tanggal 7 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ;
3. Yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 046/LA/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 7 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Pelaksana PNS dan Non PNS Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama	Jabatan
1	Aziz Setiawan, S.Pd	Staf Pelaksana PNS
2	Pathul Arif	Staf Pelaksana Non PNS
3	Insan Sarif	Staf Pelaksana Non PNS
4	Andris Sumaryanto	Staf Pelaksana Non PNS
5	Hendri Yansyah	Staf Pelaksana Non PNS
6	Ulul Azmi	Staf Pendukung Non PNS
7	Umri Rohman	Staf Pendukung Non PNS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 047/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Scanned with CamScanner

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Non PNS dan Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Tenaga Kontrak Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Barat
pada tanggal 7 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ;
3. Yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 047/LA/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 7 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Pelaksana PNS dan Non PNS Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama	Jabatan
1	Romyani, S.Pd	Staf Pelaksana PNS
2	Khuzairi, S.Pd.I	Staf Pelaksana Non PNS
3	M. Zahrodi, S.Pd.I	Staf Pelaksana Non PNS
4	Fitria Oktasari, S.E	Staf Pelaksana Non PNS
5	Hikmah Irwan, S.Pd	Staf Pelaksana Non PNS
6	Busairi	Staf Pendukung Non PNS
7	Mukhtarin	Staf Pendukung Non PNS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned with CamScanner